

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Keberadaan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Hukum dihubungkan dengan Tindakan Malpraktik ditinjau dari Aspek Hukum Pidana

¹Ipan Yustiarta,²T. Subarsyah, ³Iyus G. Suhandi

^{1,2,3}Universitas Pasundan Bandung, Indonesia

¹yustiartaipan@gmail.com, ²tedie.sby@gmail.com, ³iyusgs@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan rekam medis sebagai alat bukti hukum dalam perkara pidana malpraktik medis, serta perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik dari perspektif hukum pidana. Rekam medis memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai alat bukti surat yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, diperkuat oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengakui rekam medis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk menganalisis regulasi, doktrin hukum, dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekam medis berperan preventif, kuratif, dan represif dalam mencegah, menangani, dan membuktikan dugaan malpraktik. Perlindungan hukum bagi pasien diatur secara komprehensif dalam UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2023, dan KUHP Baru, namun implementasinya masih terkendala rendahnya literasi hukum, ketimpangan posisi antara pasien dan institusi kesehatan, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek medis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas para pihak, sinergi lintas sektor, dan pengembangan sistem rekam medis yang akuntabel, transparan, dan terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Kata kunci: Rekam Medis, Alat Bukti, Malpraktik Medis, Hukum Pidana, Perlindungan Pasien

ABSTRACT

This study examines the position of medical records as legal evidence in criminal cases of medical malpractice, as well as the legal protection for patients who are victims of malpractice from a criminal law perspective. Medical records serve a strategic role not only as administrative documentation but also as admissible documentary evidence under Article 184 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code, reinforced by Law No. 17 of 2023 on Health and the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023), which recognizes electronic medical records. The research employs normative-juridical and socio-juridical methods to analyze legislation, legal doctrines, and real-world practices. The findings reveal that medical records have preventive, curative, and repressive functions in preventing, addressing, and proving allegations of malpractice. Legal protection for patients is comprehensively regulated under the 1945 Constitution, Law No. 17 of 2023, and the New Criminal Code; however, its implementation is hindered by low legal literacy, power imbalances between patients and healthcare institutions, and limited understanding of medical aspects by law enforcement officers. The study recommends strengthening the capacities of all stakeholders, fostering cross-sector collaboration, and developing an accountable, transparent, and technology-based integrated medical records system.

Keywords: Medical Records, Legal Evidence, Medical Malpractice, Criminal Law, Patient Protection

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009).

Langkah untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan merupakan urusan masyarakat dan urusan komunitas. Mereka tidak lagi menggadaikan dan mempercayakan kesehatan mereka ke tangan kaum profesional. Semua pihak dalam masyarakat secara aktif ikut menyelenggarakan dan memelihara kesehatan mereka, dan dalam kasus spesialisasi yakni saat dibutuhkan campur tangan profesional maka kaum profesional wajib mengatasi kasus itu. Dalam fungsi sehari-hari, kaum profesional lebih diharapkan bertindak sebagai fasilitator penyelenggaraan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat (Roy Tjiong, 1991).

Dalam praktik kedokteran, rekam medis memiliki peran yang sangat penting sebagai alat bukti dalam proses hukum, khususnya dalam kasus malpraktik medis. Malpraktik medis merujuk pada tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, dan standar operasional prosedur, yang dapat mengakibatkan kerugian atau kematian pada pasien. Perlindungan hukum bagi pasien dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum (Febrianti, L. N., & Sugiarti, I, 2019).

Rekam medis, menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, adalah catatan yang berisi dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sebagai alat bukti hukum, rekam medis memiliki kedudukan yang penting dalam pembuktian perkara malpraktik medis. Namun, rekam medis tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat secara otomatis; ia memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas, yang artinya nilainya ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yang objektif dan rasional. Dalam konteks hukum pidana, rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah, rekam medis harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang, (2) dibuat pada waktu kejadian, dan (3) dibuat oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, rekam medis juga harus didukung dengan alat bukti lain, seperti keterangan ahli, untuk memperkuat pembuktian dalam perkara malpraktik medis (Eleanora, Fransiska Novita, 2013).

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara debitur dengan kreditur yang membutuhkan penyembuhan (Samandari, N., Chandrawila S, W., & Rahim, A, (2017). Pelayanan medis adalah sarana yang menyediakan pelayanan yang bersifat klinis di bidang diagnostik, terapeutik, rawat jalan atau rawat inap. Pelayanan medis ini dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik, serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Dalam pelayanan medis ini debitur sangat berperan penting. Adanya upaya maksimal yang dilakukan debitur ini adalah bertujuan agar kreditur tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.³

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pasien atas keberadaan rekam medis sebagai alat bukti hukum, serta bagaimana implementasi perlindungan ini dalam kaitannya dengan tindakan malpraktik medis ditinjau dari aspek hukum pidana. Dengan memahami gap antara apa yang diatur dalam hukum (*das sollen*) dan apa yang terjadi di lapangan (*das sein*), diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pasien serta meningkatkan akuntabilitas dalam penegakan hukum terkait malpraktik medis. Oleh karenanya, maka saya menyusun tesis dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Keberadaan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Hukum Dihubungkan Dengan Tindakan Malpraktik Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut, Bagaimana kedudukan rekam medis sebagai alat bukti hukum dihubungkan dengan tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana? Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien atas tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien atas keberadaan rekam medis sebagai alat bukti hukum dihubungkan dengan tindakan malpraktik ditinjau dari aspek hukum pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Hukum Dihubungkan Dengan Tindakan Malpraktik Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Dalam ranah hukum pidana, rekam medis memiliki peran yang sangat sentral dalam pembuktian terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, khususnya dalam kasus malpraktik medis. Sebagai dokumen yang mencatat seluruh rangkaian proses pelayanan medis yang diterima oleh pasien, rekam medis mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas tindakan tenaga kesehatan. Rekam medis tidak hanya bermanfaat bagi aspek medis semata, melainkan juga berperan besar dalam pembuktian hukum, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun etik.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib membuat rekam medis yang memuat identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan lain yang telah diberikan. Kewajiban ini bertujuan tidak hanya untuk keperluan medis semata, tetapi juga sebagai dokumentasi resmi yang memiliki nilai hukum. Dokumen ini berfungsi sebagai salah satu sumber kebenaran material apabila terjadi sengketa atau dugaan pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana berupa malpraktik (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa rekam medis bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka untuk keperluan tertentu, salah satunya adalah proses hukum pidana. Hal ini diperkuat pula dalam berbagai regulasi teknis, seperti Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, yang menyatakan bahwa akses terhadap rekam medis hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum, atas dasar permintaan resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Tindakan Malpraktik Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana

Pasien sebagai subjek hukum yang menerima pelayanan kesehatan memiliki hak yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pasien atas tindakan malpraktik merupakan wujud dari jaminan negara dalam menjamin hak atas kesehatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam Pasal 19 UU No. 17 Tahun 2023, secara eksplisit dinyatakan bahwa pasien berhak atas perlindungan hukum, baik dalam hal pencegahan maupun penanganan bila terjadi kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Perlindungan ini mencakup hak untuk melaporkan tindakan malpraktik, memperoleh informasi yang benar dan lengkap, serta mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan (Rahman, F.2023).

Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan hukum terhadap pasien dari tindakan malpraktik tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kesengajaan (*dolus*), tetapi juga oleh kelalaian berat (*culpa lata*). KUHP baru memberikan perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk kealpaan yang berdampak serius terhadap keselamatan jiwa dan tubuh seseorang. Dalam Pasal 462 UU No. 1 Tahun 2023, disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal dunia, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Dengan demikian, apabila tenaga medis terbukti melakukan tindakan keliru yang melampaui batas kelalaian profesional biasa, maka pasien atau keluarganya dapat menempuh jalur hukum pidana untuk mendapatkan keadilan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam artikel tersebut, kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Rekam medis memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan, tidak hanya sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai alat bukti hukum yang sah dalam perkara pidana, khususnya dugaan malpraktik medis. Kedudukannya diakui dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, diperkuat oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta KUHP Baru yang mengakomodasi rekam medis elektronik. Rekam medis berfungsi secara preventif, kuratif, dan represif, yakni mencegah terjadinya kesalahan medis, memperbaiki mutu layanan, dan menjadi bukti kuat di pengadilan.

Perlindungan hukum bagi pasien atas tindakan malpraktik merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Peraturan perundang-undangan telah memberikan kerangka hukum yang memadai, termasuk Pasal 19 UU No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 462 KUHP Baru, yang memungkinkan penegakan pidana terhadap tenaga medis yang lalai berat. Namun, efektivitas perlindungan ini masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum, ketimpangan posisi antara pasien dan institusi kesehatan, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek medis dan etika profesi.

Dengan demikian, optimalisasi perlindungan hukum memerlukan sinergi antara tenaga medis, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat untuk membangun sistem rekam medis yang akuntabel dan transparan, meningkatkan kapasitas hukum para pihak terkait, serta menjamin penegakan hukum yang adil bagi korban malpraktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Praktik Kedokteran*. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. (2022). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, B.S. (2020). *Teori dan Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Barda Nawawi Arief. (2023). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- BPHN. (2023). *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kesehatan dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: BPHN.
- Damrah, R. (2021). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Departemen Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Elektronik*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2022). *Standar Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Effendy, M. (2023). *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Baru*. Malang: Setara Press.
- Eleanora, Fransiska Novita. (2013). Analisis Yuridis Rekam Medis sebagai Alat Bukti Surat. Dalam Forum Ilmiah [Online]. Volume 10 Nomor 3. Tersedia: <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/formil/article/view/891>.
- Erlina, N. (2020). *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, M. dan Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febrianti, L. N., & Sugiarti, I. (2019). Kelengkapan Pengisian Formulir Laporan Operasi Kasus Bedah Obygyn Sebagai Alat Bukti Hukum. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 7(1), 9. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v7i1.213>
- Hadjon, P.M. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hamzah, A. (2023). *KUHP Baru dan Implikasinya dalam Dunia Kedokteran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hartono, S. (2019). *Asas-Asas Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hatta, Z. (2022). *Hukum Kesehatan dan Kedokteran*. Jakarta: Kencana.
- Hubeis, A.V. (2021). *Sosiologi Profesi dan Etika Kedokteran*. Jakarta: UI Press.
- Isnaeni, A. (2020). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Kusumaatmadja, M. (2018). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Binacipta.
- Lestari, D. (2022). *Aspek Hukum Perlindungan Pasien dalam Pelayanan Medis*. Yogyakarta: UII Press.
- Lubis, M. (2023). *Malpraktik Medis dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD. (2019). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). (2023). *Pedoman Etik Profesi Kedokteran*. Jakarta: IDI.
- Marzuki, P.M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mochtar, M. (2021). *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

- Munir, M. (2020). *Hukum Pidana Medis: Konsep, Kasus dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Kesehatan*. Medan: USU Press.
- Nazir, M. (2020). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2021). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhasanah. (2022). *Kedudukan Rekam Medis dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Oemar Seno Adji. (2019). *Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Prasetyo, T. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, S.A. (2021). *Analisis Yuridis Rekam Medis sebagai Alat Bukti*. Yogyakarta: Deepublish.
- Raharjo, S. (2022). *Hukum dan Perilaku Medis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, F. (2023). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Makassar: UNM Press.
- Reksodiputro, M. (2021). *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: UI Press.
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kesehatan Publik*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Roestandi, S. (2020). *Bukti dalam Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosyada, D. (2022). *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS & Nurbani, N. (2021). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Samandari, N., Chandrawila S, W., & Rahim, A. (2017). KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAM MEDIS KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(2), 154-164. doi:<https://doi.org/10.24167/shk.v2i2.818>
- Sidharta, B.A. (2020). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suhendar, S. (2021). *Malpraktik Medis dan Tanggung Jawab Pidana Dokter*. Bandung: Refika Aditama.
- Susanti, A. (2020). *Hukum Perlindungan Pasien dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kompas.